

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU PERLINDUNGAN KERAHASIAAN INFORMASI	No. Dokumen : 4.2/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/2
	Tanggal Terbit : 14 Juni 2022
	Halaman : 1 dari 3
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan

ASLI

1.

Tujuan

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menjamin adanya perlindungan atas kerahasiaan informasi.
2.

Ruang Lingkup

Tata cara perlindungan terhadap kerahasiaan informasi.
3.

Acuan

 - Manual Organisasi Badan POM
 - Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4.

Prosedur

4.1.

Setiap personel laboratorium harus menjaga informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.2.

Setiap personel di laboratorium pengujian termasuk bagian pelayanan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengujian dan pembuatan laporan hasil pengujian dilarang membicarakan atau mendiskusikan hasil pengujian dengan pihak lain yang tidak berhubungan dengan hal tersebut karena hasil pengujian bersifat **RAHASIA**.

4.3.

Informasi hasil pengujian hanya dapat diberikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atau personel yang ditunjuk jika hasil pengujian telah berupa kesimpulan yang pasti. Informasi mengenai hasil pengujian hanya diberikan secara tertulis dan terdokumentasi serta diketahui oleh Kepala Balai.

4.4.

Pelanggan tidak diperkenankan menghubungi personel yang melakukan pengujian baik secara langsung ataupun tidak langsung.

4.5.

Informasi hasil pengujian hanya akan diberikan kepada pelanggan yang bersangkutan dan pihak lain yang berkepentingan atas nama hukum.

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU PERLINDUNGAN KERAHASIAAN INFORMASI	No. Dokumen : 4.2/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/2
	Tanggal Terbit : 14 Juni 2022
	Halaman : 2 dari 3
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan

ASLI

- 4.6. Laporan Hasil Pengujian diberi tanda "RAHASIA" pada amplopnya dan hanya dapat diambil oleh yang berhak, dan jika berhalangan dapat dikuasakan kepada orang lain dengan memberikan bukti surat kuasa.
- 4.7. Tambahkan pointerkait pengambilan hasil melalui email → sop mikro pelay pihak 3 ? (bersifat opsional memilih atau prioritas pengambilannya).

5. Riwayat Perubahan

Terb/Rev	Perubahan	Tanggal Efektif
3/1	- Poin 3. Acuan <i>ditambahkan</i> : - Pengadministrasian Surat Masuk dan Keluar No Dokumen : POM-12.SOP.03.IK.01(94)	6 November 2013
3/2	- Poin 3. Acuan : mengubah nomor dokumen Panduan Mutu - Mengubah kata "<i>customer</i>", menjadi pelanggan	29 Februari 2016
3/3	- Mengubah penomoran sesuai klausul ISO 17025:2017 - Menambah acuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat Dan Makanan - Menambah poin 4.1 Setiap personel laboratorium sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat Dan Makanan harus menjaga informasi yang bersifat rahasia - Merubah poin Poin 4.4. menjadi poin 4.5 Mengubah poin atau petugas khusus (Kepolisian, Kejaksaan dan sebagainya dengan Surat Tugas khusus) menjadi dan pihak lain yang berkepentingan atas nama hukum - Merubah poin 4.5 mjd poin 4.6 Laporan Hasil Pengujian diberi tanda "RAHASIA" pada amplopnya dan hanya dapat diambil oleh yang berhak, dan jika berhalangan dapat dikuasakan kepada orang lain dengan memberikan bukti	5 September 2018

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU PERLINDUNGAN KERAHASIAAN INFORMASI	No. Dokumen : 4.2/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/2
	Tanggal Terbit : 14 Juni 2022
	Halaman : 3 dari 3
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan

f
ASLI

Terb/Rev	Perubahan	Tanggal Efektif
	surat kuasa	
1/0	- Mengubah keseluruhan sistematika penyusunan, disesuaikan dengan ISO/IEC 17025 : 2017 - Mengubah penomoran semula 4.1/PTJM-03/BBPOM BDG/06 menjadi 4.2/PTJM-01/BBPOM BDG/18	19 Oktober 2018
1/1	Poin 4.2. semula : Setiap personel di laboratorium pengujian termasuk bagian adminstrasi yang berkaitan dengan pengujian dan pembuatan laporan hasil pengujian dilarang membicarakan atau mendiskusikan hasil pengujian dengan pihak lain yang tidak berhubungan dengan hal tersebut karena hasil pengujian bersifat RAHASIA. menjadi : Setiap personel di laboratorium pengujian termasuk bagian adminstrasi yang berkaitan dengan pengujian dan pembuatan laporan hasil pengujian dilarang membicarakan atau mendiskusikan hasil pengujian dengan pihak lain karena hasil pengujian bersifat RAHASIA.	21 Maret 2019
1/2	- Mengubah poin 3. Acuan : Panduan Mutu BBPOM di Bandung menjadi Manual Organisasi BPOM & update peraturan terbaru. - Poin 4.1 merubah peraturan menjadi acuan peraturan yang berlaku. - Poin 4.2 mengubah bagian administrasi menjadi bagian pelayanan pihak ketiga - Mengubah istilah Kepala Bidang menjadi Koordinator Kelompok Substansi Pengujian	14 Juni 2022

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai